

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS  
(INFORMED CONSENT) PADA PROSES PERSALINAN  
YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN  
DI KLINIK CITRA ASRI YOGYAKARTA**

Oleh:  
Intan Pratiwi  
Ida Bagus Putra Atmadja  
I Nyoman Bagiastra

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Kurangnya penerapan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada persalinan yang dilakukan oleh bidan menyebabkan sering terjadi kesalahan yang merugikan pasien. Penelitian ini membahas pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada proses persalinan dan tanggung jawab bidan apabila diduga melakukan kesalahan khususnya di Klinik Citra Asri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden maupun informan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Klinik Citra Asri Yogyakarta telah melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan tindakan sesuai kewajiban bidan pada Pasal 28 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017, tetapi kelengkapan isi formulir persetujuan tindakan medis masih kurang. Tanggung jawab bidan bila melakukan kesalahan yaitu menyelesaikan melalui mediasi atau memberikan ganti rugi. Maka diperlukan penyempurnaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menjelaskan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dan membentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai persetujuan tindakan medis oleh bidan.

**Kata Kunci:** persetujuan tindakan medis, persalinan, bidan

## **ABSTRACT**

*The lack of implementation of informed consent in labor done by midwife causes frequent medical error which is detrimental to the patients. This study examines the implementation of informed consent in labor process and the midwife's responsibility when she allegedly made a medical error, especially in Citra Asri Clinic, Yogyakarta. The method used in this study is juridical and empirical method. The primary data in this study is obtained by interviewing respondents and also informants, while the secondary data is obtained from the library research. The conclusion of this study shows that the implementation of informed consent in labor done by the midwife in Citra Asri Clinic, Yogyakarta is consistent with the midwife's obligation in Article 28 paragraph d Ministry of Health regulation Number 28 of 2017, but completeness of the content of the informed consent form still lacks. The midwife's responsibility when making a medical error is to settle by doing mediation or giving compensation. Therefore, what is needed are improvement in Ministry of Health regulation Number 28 of 2017 about License and Performance of Midwife Practices explaining informed consent, forming particular regulations that regulate informed consent done by midwife*

**Keywords: informed consent, labor, midwife**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan istilah transaksi *terapeutik*.<sup>1</sup> Transaksi *terapeutik* tidak hanya berlaku bagi dokter sebagai tenaga medis dan pasien namun berlaku juga bagi tenaga kesehatan dan pasien. Sebagaimana perikatan pada umumnya, pada transaksi *terapeutik* berlaku ketentuan-ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan dalam transaksi *terapeutik* terdapat dua pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai

---

<sup>1</sup> Al Purwohadiwardoyo, 1989, *Etika Medis*, Kanisius, Yogyakarta, h.14.

pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis.

Semakin berkembangnya masyarakat menyebabkan kesadaran seseorang meningkat akan haknya sebagai konsumen. Sebagai konsumen kesehatan, pasien semakin kritis mencari informasi mengenai kondisi penyakit dan/atau kesehatannya. Tidak jarang dalam suatu tindakan medis pasien merasa bahwa tindakan tersebut semakin memperparah kondisi penyakit dan kesehatannya, sehingga pasien merasa telah terjadi malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Dugaan-dugaan tersebut menyebabkan banyaknya tuntutan yang dilayangkan pasien kepada pihak rumah sakit terhadap kinerja tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menanganinya. Padahal tidak selalu kondisi tersebut merupakan malpraktik. Kurangnya pengetahuan pasien sebagai konsumen kesehatan menyebabkan pasien sulit membedakan malpraktik dan risiko medis. Untuk itu diperlukan suatu persetujuan tindakan medis (*informed consent*) bagi pasien dan tenaga kesehatan.

PMK Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 menyatakan bahwa persetujuan tindakan medis (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Untuk menyetujui tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, pasien harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan yang direncanakan, karena

diperlukan suatu keputusan persetujuan.<sup>2</sup> Dipandang dari kedudukan para pihak, maka *informed consent* merupakan syarat subjektif untuk terjadinya transaksi *terapeutik* yang bertumpu pada dua jenis hak asasi yang bersifat hak dasar dari setiap diri manusia, yaitu hak asasi atas informasi dan hak asasi untuk menentukan nasib sendiri.<sup>3</sup> Praktik pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di lapangan masih mengalami berbagai permasalahan. Seperti permasalahan kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Terlebih lagi pada kasus tenaga kesehatan kebidanan karena bidan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Di satu sisi bidan sering kali bertugas di area terpencil dengan fasilitas yang minimum. Hal ini menyebabkan bidan tanpa sengaja dapat mengambil keputusan tanpa disertai dengan pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) terutama pada proses persalinan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimanakah persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada proses persalinan yang dilakukan oleh bidan di Klinik Citra Asri Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab bidan apabila diduga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan persalinan

---

<sup>2</sup> Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, 2014, "Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3 No.1, h.7.

<sup>3</sup> H. Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.24.

terhadap pasien pada proses persalinan yang dilakukan di Klinik Citra Asri Yogyakarta?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan medis (*informed consent*) pada proses persalinan yang dilakukan oleh bidan di Klinik Citra Asri Yogyakarta dan mengetahui tanggung jawab bidan apabila diduga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan persalinan terhadap pasien pada proses persalinan yang dilakukan di Klinik Citra Asri Yogyakarta.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris, metode yuridis yaitu dengan melihat berdasarkan dari teori-teori hukum, literatur-literatur atau aspek-aspek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Sedangkan metode empiris adalah metode yang menggunakan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data dan kebenaran yang akurat. Kebenaran hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indhil Co, Jakarta, h. 160

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 9.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) pada Persalinan yang Dilakukan oleh Bidan di Klinik Citra Asri Yogyakarta**

Berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pada Pasal 28 huruf d, bahwa dalam melaksanakan praktik kebidanannya, bidan berkewajiban untuk meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Meminta persetujuan tindakan sama halnya dengan meminta persetujuan tindakan medis (*informed consent*) kepada pasien. Namun dalam PMK Nomor 28 Tahun 2017 tidak mengatur secara jelas dan lengkap prosedur yang harus dilakukan bidan dalam meminta persetujuan tindakan. Berbeda dengan prosedur persetujuan tindakan medis (*informed consent*) oleh dokter dan dokter gigi yang diatur dengan jelas dan lengkap dalam PMK 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Konsil Kedokteran Indonesia: Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Prosedur persetujuan tindakan kedokteran tersebut yaitu:

1. Dokter atau dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien memberikan penjelasan baik secara lisan atau tertulis dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya mengenai hal-hal yang bersifat klarifikasi.
2. Penjelasan dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam konteks nilai, budaya dan latar belakang pasien. Penjelasan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti leaflet atau bentuk publikasi lainnya

yang dapat membantu memberikan informasi yang bersifat rinci.

3. Penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
  - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
  - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d. Prognosis dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
  - f. Perkiraan pembiayaan.
4. Setelah menerima dan mengerti penjelasan yang diberikan, pasien diwajibkan menandatangani lembar pemberian informasi yang telah diberikan oleh dokter.
5. Setelah menandatangani lembar pemberian informasi yang telah diberikan oleh dokter, pasien berhak menyetujui atau menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
6. Persetujuan tindakan medis tertulis dapat diberikan oleh pasien tersebut apabila dia kompeten atau dapat diberikan oleh keluarga terdekat/walinya apabila pasien tidak kompeten.
7. Apabila keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Dalam hal ini dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah sadar atau kepada keluarga/walinya. Keputusan dokter atau dokter gigi tersebut dicatat dalam rekam medik.

8. Jika pasien menyetujui dilakukan tindakan kedokteran yang akan dilakukan maka pasien harus menandatangani lembar persetujuan tindakan kedokteran.
9. Jika pasien tidak menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan maka pasien harus menandatangani lembar penolakan tindakan kedokteran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Kusumaningtiyas selaku bidan pelaksana, bidan di Klinik Citra Asri Yogyakarta telah melaksanakan kewajibannya untuk meminta “persetujuan tindakan” atau dapat dikatakan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) kepada pasien sesuai ketentuan pada Pasal 28 huruf d PMK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Namun dikarenakan prosedur persetujuan medis (*informed consent*) oleh bidan tidak diatur dengan jelas dan lengkap, maka berpedoman pada prosedur persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang dilaksanakan berdasarkan PMK 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Konsil Kedokteran Indonesia: Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, bidan belum melaksanakan prosedur persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dengan maksimal karena di Klinik Citra Asri Yogyakarta tidak ada lembar pemberian informasi yang seharusnya ditandatangani oleh pasien setelah bidan memberikan penjelasan. Padahal lembar pemberian informasi tersebut merupakan bukti penting bahwa bidan telah memberikan penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan yang akan dilakukan, alternatif tindakan dan risikonya, prognosis, serta perkiraan pembiayaan.

Mengacu pada Konsil Kedokteran Indonesia: Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, perbedaan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sangat jelas terlihat. Dalam



Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, pada contoh format persetujuan tindakan kedokteran dicantumkan dengan rinci mengenai nama dokter pelaksana tindakan, nama pemberi informasi, nama penerima informasi, jenis-jenis informasi yang diberikan, serta identitas yang bertandatangan atas nama pasien. Padahal tindakan medis yang dilakukan bidan dalam proses persalinan normal memiliki risiko yang sama tingginya dengan persalinan normal yang dilakukan oleh dokter. Tindakan medis dalam persalinan normal pada bidan dan dokter sama-sama berisiko bagi keselamatan pasien dan calon bayi. Kurang lengkapnya lembar persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sesungguhnya terjadi karena tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *informed consent* pada bidan. Bidan hanya diberi kewajiban untuk meminta persetujuan tindakan kepada pasien tanpa memberikan ketentuan isi dari persetujuan tindakan tersebut.

### **2.2.2. Tanggung Jawab Bidan Apabila Diduga Melakukan Kesalahan dalam Melakukan Proses Persalinan terhadap Pasien di Klinik Citra Asri Yogyakarta**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Kusumaningtyas pada tanggal 23 Mei 2018, Beliau mengatakan bahwa sejak awal berdirinya Klinik Citra Asri pada Januari 2017 sampai Mei 2018 tidak pernah terjadi kesalahan yang dilakukan bidan yang menimbulkan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum selama menangani kasus persalinan. Bidan di Klinik Citra Asri telah mengikuti prosedur yang ada sesuai PMK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta kode etik profesi bidan. Bidan di Klinik Citra Asri hanya melakukan tindakan medis sesuai kewenangannya sebagai bidan.

Bidan hanya menangani pasien yang memenuhi persyaratan melahirkan normal, yaitu pasien sudah berumur 20 tahun, tidak sedang hipertensi, atau tidak memiliki diabetes. Apabila ditengah-tengah proses persalinan terjadi komplikasi dan pasien membutuhkan tenaga kesehatan dan fasilitas yang lebih memadai maka bidan yang menangani pasien akan membantu dan mendampingi pasien untuk dirujuk di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Rujukan kebidanan adalah kegiatan pemindahan tanggung jawab terhadap kondisi klien/pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih memadai (tenaga atau pengetahuan, obat, dan peralatannya).<sup>6</sup> Ibu Dian Kusumaningtiyas menegaskan apabila suatu saat dikemudian hari terjadi kesalahan oleh bidan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien di Klinik Citra Asri Yogyakarta, bidan akan bertanggung jawab sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab bidan di bidang hukum perdata muncul dalam bentuk tanggung gugat. Pasien dalam mengajukan gugatan dapat memilih salah satu dari dua macam dasar gugatan. Gugatan dalam hukum perdata dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

#### 1. Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

---

<sup>6</sup> Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015, *Ilmu Obstetri dan Ginekologi Sosial bagi Kebidanan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 221.

<sup>7</sup> Siti Ismijati Jenie, 2006, “Tanggung Jawab Perdata di dalam Pelayanan Medis: Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materil”, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.18, Nomor 3, Oktober 2006, h.307.

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Maka unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan yang melawan hukum
- c. Ada kesalahan
- d. Ada kerugian yang ditimbulkan
- e. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya. Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.<sup>8</sup> Jika pasien yang merasa dirugikan hendak mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka semua unsur tersebut harus ada. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

## 2. Gugatan berdasarkan wanprestasi

Ketentuan tentang wanprestasi dalam persetujuan tindakan medis (*informed consent*) antara bidan dengan pasien berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, bahwa apabila

---

<sup>8</sup> Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, h.185.

bidan tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien maka bidan dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan penggantian biaya ganti rugi. Gugatan berdasarkan wanprestasi kepada bidan dengan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hubungan anantara bidan dan pasien terjadi karena adanya transaksi *terapeutik*.
2. Bidan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan persetujuan tindakan medis (*informed consent*).
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan bidan tersebut.

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dikatakan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Apabila setelah dilakukan mediasi antara pasien dan bidan tetapi tidak ada penyelesaian maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Pasien dapat melayangkan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi kepada bidan yang bersangkutan. Maka sesuai Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan bahwa tanggung jawab bidan apabila diduga melakukan kesalahan di Klinik Citra Asri Yogyakarta yaitu dengan memberikan ganti rugi.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Klinik Citra Asri Yogyakarta telah melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan tindakan sesuai kewajiban bidan, namun pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada proses persalinan yang dilakukan oleh bidan belum terlaksana dengan maksimal karena di Klinik Citra Asri Yogyakarta tidak ada lembar pemberian informasi yang seharusnya ditandatangani oleh pasien setelah bidan memberikan penjelasan dan kelengkapan isi formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) oleh bidan dinilai sangat kurang dibandingkan dengan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) oleh dokter dan dokter gigi.
2. Tanggung jawab bidan apabila diduga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan persalinan terhadap pasien pada proses persalinan yang dilakukan di Klinik Citra Asri Yogyakarta yaitu bidan yang bersangkutan akan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban dengan penyelesaian permasalahan melalui mediasi atau memberikan ganti rugi.

#### **3.2. Saran**

1. Perlu penyempurnaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menjelaskan persetujuan tindakan dan Ikatan Bidan Indonesia perlu membentuk format baku persetujuan tindakan (*informed consent*). Sehingga kedepannya bidan memiliki pedoman yang jelas dan lengkap dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*).

2. Diperlukan pengawasan praktik bidan secara menyeluruh oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terutama dalam hal pertanggungjawaban bidan dan pengaturan mengenai tanggung jawab klinik sebagai penyedia jasa apabila karena kesalahan bidan terjadi kegagalan medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Sehingga dikemudian hari pasien yang dirugikan dapat memperoleh kepastian hukum dan menerima ganti rugi

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- M. Hadjon Philipus, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Machmud Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Muntaha H., 2017, *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwoastuti Endang, 2015, *Ilmu Obstetri dan Ginekologi Sosial bagi Kebidanan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Purwohadiwardoyo Al, 1989, *Etika Medis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indhil Co, Jakarta.

### **Jurnal**

- Jenie, Siti Ismijati, 2006, "Tanggung Jawab Perdata di dalam Pelayanan Medis: Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata

Materiil”, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.18, Nomor 3, Oktober 2006.

Wardhani, Ida Ayu Sri Kusuma, 2014, “Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 3 No.1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Soedharyo Soimin, S.H., Kata Pengantar: Prof. Bismar Siregar, S.H.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran